



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 / KPTS/I / 2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	DR.M. NASIR, S.Pd. M.Pd NIP. 19620112 198210 1 004	Pembina TK I (IV/d)	Kepala Bidang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Kuasa Pengguna Anggaran	1.20.18.1.20.32.004	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Kabupaten Bengkalis
	JEFRIZAL NIP. 19800207 200701 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Subbid Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.20.18.1.20.33.056	Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Guru Angkatan I
					1.20.18.1.20.33.057	Diklat Teknis Bagi Aparatur Pemerintahan Daerah
					1.20.18.1.20.33.061	Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Guru Angkatan II
					1.20.18.1.20.33.069	Diklat Manajemen Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7
2.	RAFIARDHI IKHSAN, SSTP, MSI NIP. 19760312 199612 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.20.18.120.32.025	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Farmasi Umum Gol. III Angkatan I
	SUSIYANTI NIP. 19801113 200801 2 011	Pengatur Muda (II/a)	Staf Subbid Diklat Prajabatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.20.18.120.32.026	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Farmasi Umum Gol. III Angkatan II
					1.20.18.120.32.027	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Farmasi Umum Gol. III Angkatan III
					1.20.18.120.32.037	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
					1.20.18.120.32.075	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Formasi Umum Gol. II Angkatan I
					1.20.18.120.32.035	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV Angkatan I
					1.20.18.120.32.035	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV Angkatan II

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE